

## **TP-TGR Sidangkan 26 Terperiksa untuk Pulihkan Rp 1,6 Miliar Keuangan Daerah**



*Republika Online*

**SELONG, DS** – Tim Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) menggelar sidang majelis, Senin (26/10/2020) di ruang sidang Inspektorat Lombok Timur.

Sekda Lombok Timur, H.M Juaini Taofik membuka sidang pada hari itu. Sementara bertindak selaku pimpinan sidang, Inspektur Inspektorat Lombok Timur, Selamat Alimin.

Sidang majelis ini digelar untuk memulihkan keuangan daerah. Disamping itu juga menjadi salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur.

“Laporan dari Inspektur, hasil dari TPTGR ini kan menjadi salah satu potensi PAD kita. Pendapatan daerah itu pasti ada dari TP-TGR,” kata Sekda Lombok Timur, H.M Juaini Taofik.

Dalam sidang hari itu, terdapat 26 kasus yang disidangkan, dengan total potensi kehilangan uang negara berdasarkan laporan inspektorat mencapai Rp. 1,6 miliar. Meskipun demikian, dari 26 yang disidangkan, hanya ada dua kegiatan yang nilainya di atas Rp. 100 juta.

“Relatif tidak banyak sih. Ada yang 20 juta, paling tinggi itu Rp. 160 juta.

Ada dua kegiatan yang nilainya di atas 100 juta,” terang Taofik.

Masalah lain yang disidangkan pada harj itu adalah kehilangan sepeda motor dinas, yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Tanggung jawab penggantian kehilangan sepeda motor, tetap menjadi kewajiban pemegang kendaraan.

“Itu kebijakan tegas dari pemimpin daerah. Supaya tanggungjawab terhadap pemegang barang milik daerah itu, betul-betul dijiwai,” ucapnya.

Batas waktu penuntasan kegiatan diberikan hingga 12 hari setelah diperiksa menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTM). Jika dalam jangka waktu tersebut tidak ada progres, maka ada kemungkinan untuk menggandeng Kejaksaan.

“Ada peluang kami kerjasama dengan kejaksaan. Kalau dalam jangka waktu tertentu, hasil TP-TGR ini dikatakan mandul,” tuturnya.

Harapannya, hingga akhir tahun kewajiban para diperiksa dapat terselesaikan. Dd

#### **Sumber berita:**

1. <https://dutaselaparang.com/tp-tgr-sidangkan-26-terperiksa-untuk-pulihkan-rp-16-miliar-keuangan-daerah/>

#### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain:

- Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
- Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

- Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- Informasi terjadinya Kerugian Negara/Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan/atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- Berdasarkan laporan hasil verifikasi terhadap informasi terjadinya kerugian negara/daerah, PPKN/D harus menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKN/D adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Kewenangan PPKN/D untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKN/TPKD). Dalam pemeriksaan Kerugian Negara/Daerah, TPKN/TPKD memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara/Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah;
  - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; dan

- e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dilakukan atas dasar:
  - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
  - b. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS);  
atau
  - c. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)
- Penagihan dilakukan dengan surat penagihan. Surat penagihan diterbitkan oleh PPKN/D paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Berdasarkan surat penagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain:

- Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah. Penyelesaian Kerugian Daerah yang dimaksud meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

- Majelis ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun. Anggota Majelis berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- Majelis yang dibentuk PPKD mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.